

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk.**

Bersama ini Direksi PT Cardig Aero Services Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**" bersama-sama dengan RUPST akan disebut "**Rapat**") yang telah diumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.casgroup.co.id, situs web penyedia e-RUPS dan Surat Kabar Media Indonesia pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, yaitu mengenai perubahan pada angka 6 bagian Catatan dan selanjutnya Perseroan menyampaikan kembali kepada Pemegang Saham hal-hal sebagai berikut :

Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Senin, tanggal 24 Agustus 2020
Waktu	:	10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Serbaguna, Menara Cardig Lantai 4 Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tercantum di dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Penjelasan:

*Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 huruf a dan (6) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para*

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam mata acara Rapat, Perseroan mengajukan usul kepada RUPS agar para pemegang saham memutuskan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk melakukan penunjukkan ulang Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik jika terjadi ketidaksepakatan dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

3. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji dan honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penetapan gaji dan/atau honorarium tersebut dihitung dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulannya atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

RUPSLB

1. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

*Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) juncto. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 ("**POJK 33/2014**") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mutatis mutandis berlaku bagi Anggota Dewan Komisaris.*

Usulan komposisi susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah pengangkatan kembali dan perubahan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

<i>Presiden Komisaris – Komisaris Independen</i>	: <i>Jusman Syafii Djamal</i>
<i>Wakil Presiden Komisaris</i>	: <i>Djoko Suyanto</i>
<i>Komisaris Independen</i>	: <i>Haryanto Sahari</i>
<i>Komisaris</i>	: <i>Yacoob bin Ahmed Piperdi</i>
<i>Komisaris</i>	: <i>Nurhadijono</i>
<i>Komisaris</i>	: <i>Nazri bin Othman</i>

Direksi

<i>Presiden Direktur</i>	: <i>Randy Pangalila</i>
<i>Direktur</i>	: <i>R. Aj. Widianawati</i>
<i>Direktur</i>	: <i>Sutji Relowati Rahardjo</i>

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 (“POJK 33/2014”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk melakukan penegasan dan perubahan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal **29 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta Pusat.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di

Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal **29 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <https://casgroup.co.id> dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
 - b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat, Laporan Tahunan Perseroan dan tata tertib Rapat melalui situs web Perseroan <https://casgroup.co.id> dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).

5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://casgroup.co.id>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.
 - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
 - e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
 - f. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Agustus 2020
Direksi Perseroan